

ABSTRAK PERATURAN

KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH - PENDANAAN

2025

PERMENKEU RI 49 TAHUN 2025 TANGGAL 21 JULI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.530)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PINJAMAN DALAM RANGKA PENDANAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi, telah dibentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU 25 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 116, TLN No.3506); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No.6757); PP 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100, TLN No.6883); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.472) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.107 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1082); Permenkeu No. 145 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.1051); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Pengaturan mencakup ketentuan umum, pejabat perbendaharaan, skema pinjaman (plafon Rp3 miliar, bunga 6% per tahun, tenor 72 bulan, grace period 6–8 bulan), kriteria penerima pinjaman, tata cara pengajuan, pencairan, dan pengembalian pinjaman. Peraturan ini juga mengatur dukungan pengembalian pinjaman melalui Dana Desa atau DAU/DBH, ketentuan akuntansi dan pelaporan, serta mekanisme penempatan dana oleh Bendahara Umum Negara. Lampiran peraturan memuat contoh surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) atas kebenaran tagihan..

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2025 dan diundangkan pada tanggal 21 Juli 2025.
- Lampiran hal 14-15.